



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT 50331/PP/M.V/16/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
- Tahun Pajak : 2007
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi positif DPP PPN sebesar Rp 8.620.458.115,-- karena atas penyerahan sebesar Rp 8.620.458.115,-- belum dipungut dan belum dilaporkan PPN nya;
- Menurut Terbanding : bahwa koreksi positif DPP PPN sebesar Rp 8.620.458.115,-- karena atas penyerahan sebesar Rp 8.620.458.115,-- belum dipungut dan belum dilaporkan PPN nya;
- Menurut Pemohon : bahwa Peredaran Usaha (penjualan) yang Pemohon Banding lakukan dalam Tahun 2007 adalah sebesar Rp 68.962.127.548,-- dan atas penjualan tersebut terdapat bukti penjualan yang cukup memadai, telah dikenakan PPN sesuai peraturan pajak yang berlaku serta telah dilaporkan sebagai penyerahan yang menjadi obyek pengenaan PPN dalam laporan SPT Masa PPN masa Januari s.d Desember tahun 2007 serta telah dilaporkan sebagai penghasilan dalam SPT 1771 / 2007;
- Menurut Majelis : bahwa koreksi positif DPP PPN sebesar Rp 8.620.458.115,00 karena atas penyerahan sebesar Rp 8.620.458.115,00 belum dipungut dan belum dilaporkan PPN nya;

bahwa equalisasi obyek PPN Penyerahan BKP dan/atau JKP pada SPT PPh Badan dengan DPP PPN Penyerahan BKP dan/atau JKP :

Peredaran Usaha (net) menurut Pemeriksa	77.582.585.663
Penambahan (pengurangan)	
Penerimaan sewa yang dibayar dimuka	<u>800.000.000.00</u>
Jumlah	78.382.585.663,00
DPP PPN menurut Pemeriksa	<u>78.382.585.663.00</u>
Selisih	0,00

bahwa Peredaran Usaha Masa Desember 2007 sebagai berikut :

Peredaran Usaha (net) menurut Pemeriksa	13.947.891.581
Penambahan (pengurangan)	
Penerimaan sewa yang dibayar dimuka	<u>800.000.000</u>
Jumlah	14.747.891.581,00
DPP PPN menurut Pemeriksa	<u>14.747.891.581.00</u>
Selisih	0,00

DPP PPN menurut Pemohon Banding	Rp. 6.127.433.466,00
DPP PPN menurut Terbanding	<u>Rp. 14.747.891.581.00</u>
Koreksi	Rp. 8.620.458.115,00

bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi Terbanding atas Dasar Peredaran Usaha sebesar Rp 8.620.458.114,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding

bahwa koreksi positif penjualan Rp 8.620.458.115,- adalah koreksi berdasarkan hasil pemeriksaan atas surat angkutan (bukti pengeluaran kas/bank untuk biaya angkutan penjualan) dimana dari data tersebut terdapat pengiriman barang saniter kepada para pembeli (KKP terlampir) yang telah dibandingkan dengan faktur pajak standarnya (nama dan NPWP serta alamatnya jelas tercantum) ternyata terdapat selisih antara nilai pengiriman barang dan nilai faktur standar yang ada untuk masing-masing pembeli;

bahwa sanggahan Pemohon Banding atas selisih tersebut telah dilaporkan dengan menerbitkan faktur sederhana tidak dapat diterima dengan alasan :

Faktur Pajak Sederhana yang dibuat oleh Pemohon Banding sama sekali tidak mencantumkan identitas pembeli sehingga bagaimana mungkin Pemohon Banding dapat mengklaim bahwa atas pengiriman tersebut telah dilaporkan disamping itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding sampai saat closing pemeriksaan tidak pernah meminjamkan atau menyerahkan kepada pemeriksa bukti D.O atau surat pengantar barang yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding untuk mengambil barang dagang gudang; 90% pelunasan penjualan adalah melalui kas (bukan giro/transfer bank) sehingga Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran transaksi penjualannya; Berdasarkan pembukuan Pemohon Banding diperoleh persentase rendemen antara bahan baku saniter dengan hasil produksi barang saniter yang hanya sebesar 19,22% yang menurut Terbanding sangat kecil sehingga atas koreksi penjualan yang belum dilaporkan menurut Terbanding, beban bahan bakunya telah tercakup dalam HPP yang dilaporkan oleh Pemohon Banding;

Berdasarkan data yang ada 1 (satu) koli/peti monoblok terdiri dari 1 (satu) pcs sedangkan untuk 1 (satu) koli/peti closet jongkok terdiri dari 5 (lima) pcs sehingga wajar apabila satu truck engkel berisi monoblok lebih dari 90 koli karena kubikasi perkolinya lebih kecil dari pada kubikasi per koli closet jongkok;

bahwa asumsi-asumsi yang digunakan pemeriksa diantaranya :
atas pengiriman yang tidak jelas rincian barangnya dan jumlah kolinya/petinya 90 koli/peti atau 180 koli/peti oleh pemeriksa diperhitungkan sebagai pengiriman closet jongkok yang 1 koli/peti berisi 5 pcs;
atas pengiriman yang tidak jelas rincian barangnya dan jumlah kolinya/petinya >90 koli/peti atau >180 koli/peti oleh pemeriksa diperhitungkan sebagai pengiriman monoblok yang 1 koli/peti berisi 1 pcs;
atas pengiriman yang menggunakan truk engkel tanpa mencantumkan jumlah koli oleh pemeriksa diperhitungkan sebagai closet jongkok dengan jumlah koli sebanyak 90 koli (450 pcs closet jongkok);
atas pengiriman yang menggunakan truk gandeng tanpa mencantumkan jumlah koli oleh pemeriksa diperhitungkan sebagai closet jongkok dengan jumlah koli sebanyak 180 koli (900 pcs closet jongkok);
Packing closet jongkok tipe C1 dan C2 adalah 5 pcs per koli/peti
Harga jual yang digunakan pemeriksa adalah harga jual terendah kepada yang bersangkutan

bahwa hasil pemeriksaan memberikan temuan yang lain yaitu terdapat bukti ongkos angkut/ pengiriman barang yang belum dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT PPh badannya. Hal ini didukung dengan data lainnya yaitu bahwa berdasarkan pemeriksaan transaksi penjualan diketahui bahwa 90% penjualan menggunakan faktur sederhana yang tidak mencantumkan nama dan alamat pembeli dan juga pelunasan penjualannya sebesar 96% menggunakan uang tunai (cash) padahal alamat pembelinya dari berbagai kota di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali sehingga menurut pemeriksa, transaksi tunai tidak dapat diyakini kebenarannya terlebih dalam dunia perdagangan saat ini;

bahwa menurut Pemohon Banding bahwa Peredaran Usaha (penjualan) yang Pemohon Banding lakukan dalam Tahun 2007 adalah sebesar Rp 68.962.127.548,-- dan atas penjualan tersebut terdapat bukti penjualan yang cukup memadai, telah dikenakan PPN sesuai peraturan pajak yang berlaku serta telah dilaporkan sebagai penghasilan dalam SPT 1771 / 2007;

bahwa sedangkan Pihak Terbanding melakukan koreksi positip atas peredaran usaha sebesar Rp 8.620.458.115,- berdasarkan analisa atas temuan pemeriksa yang menyatakan terdapat beberapa nota angkut / surat angkutan barang yang belum dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT PPh badannya;

bahwa Koreksi positif Pemeriksa berdasarkan rekaan, perkiraan dan asumsi pribadi, tidak berdasarkan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku dapat dibuktikan dari kertas kerja Pemeriksa.
Bahwa Majelis dalam persidangan supaya para pihak melakukan uji bukti transaksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Alat Bukti hari Senin tanggal 03 Oktober 2013 dengan hasil sebagai berikut :

Terhadap sengketa pajak yang pokok sengketanya adalah koreksi peredaran usaha berdasarkan nota angkutan dengan nilai koreksi sebesar Rp 8.620.458.115,00 yang terdiri dari 296 transaksi (sesuai kertas kerja pemeriksa) telah dilakukan pemeriksaan alat bukti oleh Pemohon Banding bersama dengan pihak Terbanding dengan dihadiri oleh Panitera Majelis V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uji bukti dilakukan dengan mencocokkan nota angkutan (yang merupakan dokumen dari perusahaan angkutan untuk lampiran penagihan biaya angkut) dengan bukti penjualan dan lampiran bukti pendukungnya berupa Faktur Pajak, Kwitansi dan surat pengantar;

Kemudian 296 transaksi yang menjadi sengketa tersebut ditelusuri pencatatannya ke buku penjualan, buku penerimaan kas/bank, dan buku stock barang;

Dari hasil pemeriksaan alat bukti, transaksi-transaksi tersebut diatas dapat ditelusuri bukti-bukti pendukungnya dan pencatatannya ke pembukuan Pemohon Banding, kecuali 14 (empat belas) transaksi yang tidak menjadi dasar koreksi/tidak dikoreksi oleh pemeriksa, dan 20 (dua puluh) transaksi yang bukti nota angkut tidak Pemohon Banding temukan dan sulit untuk ditelusuri;

Adapun 14 transaksi yang tidak menjadi dasar koreksi/tidak dikoreksi oleh pemeriksa (sesuai kertas kerja pemeriksa)

Sedang untuk transaksi yang bukti nota angkutan tidak ditemukan dan sulit dilacak/ditelusuri diberi tanda, sejumlah 20 transaksi.

Sejumlah 164 transaksi, pemeriksaan alat bukti meliputi bukti/dokumen berupa: Nota angkutan, Faktur Pajak, Kwitansi Pembayaran, Surat Pengantar, Buku Penjualan, Buku Penerimaan Kas/Bank dan buku Stock Barang.

Sejumlah 95 transaksi pemeriksaan alat bukti meliputi bukti /dokumen berupa nota angkutan, faktur pajak, kwitansi/pembayaran, buku penjualan, buku penerimaan kas/bank dan buku stock barang.

Sejumlah 3 transaksi pemeriksaan alat bukti meliputi bukti/dokumen berupa: faktur pajak, kwitansi pembayaran, buku penjualan, buku penerimaan kas/bank dan buku stock barang, yaitu transaksi-transaksi dengan nomor 242, 249, 252 (sesuai urutan nomor rekap peredaran berdasarkan nota angkutan)

Dari uraian uji bukti diatas, diketahui hal-hal berikut:

Penjualan dengan FP standar Rp 1.367.397.116 (1,98%)

Penjualan dengan FP sederhana Rp 67.594.730.432 (98,02%)

Total penjualan Rp 68.962.127.548

Pembayaran atas FP sederhana seluruhnya dilakukan secara tunai sedang pembayaran atas FP standar melalui bank

Dalam faktur pajak sederhana tidak terdapat nama dan alamat pembeli, demikian pula pencatatan dalam buku penjualan dengan FP standar dan FP sederhana

Bahwa atas pembeli yang sama terdapat penjualan dengan FP standar dan FP sederhana

Dalam surat pengantar barang tidak diketahui dengan jelas jenis barang yang dikirim dan tidak diketahui nama penerima barang dan pembeli

Bahwa atas FP sederhana tersebut terdapat ketidakwajaran harga jual per unit dimana atas pembeli yang sama jenis barang dan waktu pembelian yang sama terdapat perbedaan harga jual per unit yang signifikan

dari uraian tersebut diatas terbukti Terbanding bahwa mengoreksi Peredaran Usaha dengan asumsi-asumsi yang tidak didasarkan atas bukti yang kuat sehingga koreksi tersebut tidak berdasar ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU KUP, sedangkan Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa semua transaksi telah dilaporkan dan biarpun bukti-bukti yang ditunjukkan Pemohon Banding ada sebagian kecil yang tidak lengkap tetapi karena bisa ditelusuri dan pencatatannya sesuai kuantitas dan nilai dalam Faktur Pajaknya maka Majelis dapat meyakinkannya, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan dan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya;

(Catatan Majelis : Dalam hal Pembeli memiliki identitas yang jelas dan bukan konsumen akhir maka atas penerbitan Faktur Sederhana dapat dikenai denda Pasal 14 ayat (4) sebesar $2\% \times \text{Rp. } 67.962.127.548 = \text{Rp. } 1.359.242.551,-$)

bahwa koreksi Terbanding dari analisa arus barang terbukti sampai dengan akhir persidangan Terbanding tidak bisa menunjukkan adanya invoice penjualan atau Faktur Pajak atau arus uang yang dapat meyakinkan bahwa selain penjualan yang telah dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT PPN-nya terdapat bukti penjualan lain yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis berkesimpulan terdapat cukup dan alasan untuk mengabulkan banding Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding atas DPP PPN sebesar Rp. 8.620.458.114,00 tidak dapat dipertahankan dan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya;

bahwa perhitungan DPP PPN Masa Pajak Desember 2007 adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPP PPN menurut Terbanding	Rp. 14.747.891.581,00
Koreksi Terbanding yang tidak dapat dipertahankan	<u>Rp. 8.620.458.114,00</u>
DPP PPN menurut Majelis	Rp. 6.127.433.467,00

bahwa perhitungan DPP PPN Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 hasil persidangan adalah sebagai berikut :

Jumlah seluruh penyerahan menurut Terbanding	Rp. 14.747.891.581,00
Koreksi DPP Terbanding yang tidak dapat dipertahankan	Rp. 8.620.458.115,00
DPP menurut hasil persidangan	Rp. 6.127.433.467,00

Pajak Keluaran yang harus dipungut	Rp. 612.743.344,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp. 612.743.344,00</u>
Jumlah PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp. Nihil
Sanksi administrasi : Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp. Nihil</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. Nihil

Mengingat

: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan

: Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-993/WPJ.10/2010 tanggal 13 Agustus 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan JKP Masa Pajak Desember 2007 Nomor : 00122/207/07/511/09 tanggal 15 Juni 2009, atas nama **XXX**, sehingga jumlah PPN Barang dan Jasa yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak :

-Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp. 6.127.433.466,00

Pajak Keluaran yang harus dipungut	Rp. 612.743.344,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp. 612.743.344,00</u>
Jumlah PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp. Nihil
Sanksi administrasi : Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp. Nihil</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. Nihil

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis V Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

I Gusti Ngurah Mayun Winangun, SH, LLM	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sigit Henryanto, Ak	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Sartono Situmorang, MM	sebagai Hakim Anggota,
Tatyo Meirianto, SH, M.Hum.	sebagai Panitera Pengganti

Putusan Nomor: Put-50331/PP/M.V/16/2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Aman Santosa, MBA	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Firman Siregar, MA	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Sartono Situmorang, MM	sebagai Hakim Anggota,
Tatyo Meirianto, SH, M.Hum.	sebagai Panitera Pengganti